



Desak DPRD Kota Segera Selesaikan Perda Disabilitas

JOGJA - Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja kembali mendesak DPRD Kota segera menyelesaikan pembahasan Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas. Terlebih pada 1 November 2016 lalu mereka sudah memberikan naskah akademik (NA) raperda baru disesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016.

"Dulu dijanjikan setelah ada NA baru akhir tahun sudah bisa disahkan, tapi ini sudah bulan ketiga di 2017 belum ada kejelasan," ujar Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Arni Suwarni saat melakukan audiensi di DPRD Kota Jogja, kemarin (7/3).

Menurutnya, pembahasan raperda terlalu lama karena sudah dilakukan sejak 2015 tapi hingga Maret 2017 belum disahkan. "Saat ini Kota Jogja menjadi satu-satunya daerah tingkat dua yang belum memiliki Perda Disabilitas, padahal sudah menyatakan sebagai kota inklusi," tambahnya.

Arni menyebutkan, perda disabilitas diperlukan sebagai payung hukum bagi Pemkot Jogja maupun kalangan swasta yang berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak disabilitas. Ia mencontohkan di Kota Jogja ketersediaan aksesibilitas umum bagi disabilitas masih kurang.

Selain tempat umum seperti di Mallo-boro yang sulit diakses penyandang disabilitas. "Belum lagi di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan, termasuk untuk kredit bank masih belum mendapat kepercayaan," tuturnya.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas

Indonesia (HWDI) Kota Jogja Winarsih menambahkan, selain mendorong penyelesaian pembahasan Raperda Disabilitas, pihaknya juga minta sosialisasi dilakukan secara menyeluruh ke masyarakat setelah perda diketok. "Termasuk sanksi yang dijatuhkan karena masyarakat jarang mau membuka dan membaca perda," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Muhammad Ali Fahmi yang menemui Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja mengakui, waktu dua tahun belum bisa merealisasikan Perda Disabilitas. Tapi ia mengapresiasi aksi Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja yang ikut mengawal pembahasan Raperda.

"Saya ingat waktu pertemuan di Balai Kota 11 April 2016 lalu, ada sandingan raperda dari forum. Awalnya pasal di Raperda 44 pasal, ternyata dari forum hingga 86 pasal," ujarnya.

Fahmi menjelaskan, pembahasan raperda harus dilakukan penyesuaian karena ada perbedaan dengan turunya UU No 8 Tahun 2016 pada Mei 2016. Fahmi mengatakan, saat ini pembahasan di pansus tinggal menyisakan lima pasal lagi yang belum dibahas.

Namun politikus PAN ini mengingatkan setelah selesainya pembahasan di pansus bukan berarti bisa langsung disahkan, karena harus melalui uji publik, finalisasi dan fasilitasi di Pemprom DIJ sebelum disahkan bersama Pemkot dan DPRD Kota Jogja. "Mohon dimaklumi karena prosesnya seperti ini," jelasnya. (pra/laz/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005